



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Sujarwo Condronegoro, SH

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK PEMBINA
NOMOR : 421/2059 /SIO-PAUD-TK/MKW/XV/2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);

Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupad da Manokwari :

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Surat Ijin Oprasional pada Satuan Pendidikan :

Nama Pendiri : Pemerintah Kabupaten Manokwari

Tanggal Pendirian : 1996

Nama Lembaga : PAUD "TK NEGERI PEMBINA MANOKWARI

Alamat : Jln.Pahlawan sanggeng, Distrik Manokwari Barat
Kab.Manokwari ,Provinsi Papua Barat.

- Kedua :**
1. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2022 s/d 20 Oktober 2026 , dengan ketentuan :
 2. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
 3. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
 4. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku

DIKELUARKAN : MANOKWARI

PADA TANGGAL : 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MANOKWARI


MARTINUS, DEWI ANSIBA, S.Pd, M.Si

NIP.19740314200003 1006



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Rude Fax : 98111

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/012/SIP-PAUD-TK/Mkw/2014

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (TK) yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK);
b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) JALUR FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
Nama Lembaga : PAUD TK "NEGERI PEMBINA" MANOKWARI
Alamat : Jln. Pahlawan Sanggeng Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
- Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN MANOKWARI



BARNABAS DOWANSIDA, M.Pd

Pembina Tk 1

NIP. 19710610 19903 1 009